



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Antoni Mardian Als Anton Bin Alm Junaidi
2. Tempat lahir : Jangkang (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/2 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jangkang RT 004 RW 001 Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Antoni Mardian Als Anton Bin Alm Junaidi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/145/RES.4.2/VIII/ 2022/Res Narkoba tanggal 7 Agustus 2022 yang belaku sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa Antoni Mardian Als Anton Bin Alm Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Windrayanto, S.H. dan kawan-kawan, pada Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 7 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 7 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Mardian Als Anton Bin (Alm) Junaidi telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Antoni Mardian Als Anton Bin (Alm) Junaidi selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk I Phone 13 warna merah;
Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rafiandi Als Andi Puteh Bin (Alm) Mustafa Kamal;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah mancis;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa Antoni Mardian Als Anton Bin (Alm) Junaidi membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Antoni Mardian Als Anton Bin (Alm) Junaidi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 di sebuah pendopo di pekarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Sani (belum berhasil ditangkap) dengan tujuan memesan narkoba jenis shabu sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara Sani menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Utama Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis untuk menjemput uang, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sani. Setelah itu Saudara Sani pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Saudara Ijal (belum berhasil ditangkap) dan kemudian Saudara Sani kembali lagi kerumah Terdakwa dengan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Rafiandi Als Andi Puteh (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara Zul Amali (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Utama Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis mengkonsumsi narkoba jenis shabu sambil menunggu perintah dari Saudara Eri Als Eri Angok (belum berhasil ditangkap) untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kg ke perairan perbatasan Bengkalis – Malaysia tepatnya di tengah laut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah tepatnya di Jalan Utama Jangkang ada beberapa orang yang akan melakukan penjemputan narkoba jenis shabu dalam jumlah besar ke luar negeri yaitu Malaysia. Mendapat informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan Saudara Suratmin, Saudara Edy Suryanto dan Saudara Muhammad Faisal Damanik melakukan penyelidikan. Setelah mendapat informasi yang akurat sekira pukul 16.00 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Rafiandi Als Andi Puteh (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Zul Amali (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara Zul Fazli (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pekarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Saudara Rafiandi Als Andi Puteh dan Saudara Zul Amali sedang duduk di pendopo sambil mengkonsumsi narkoba jenis shabu sedangkan Saudara Zul Fazli pada saat ditangkap sedang berdiri didekat pendopo tersebut. Kemudian pada saat ditangkap Saudara Zul Amali berusaha melarikan diri sehingga tim mengambil tindakan tegas dan terukur untuk dilumpuhkan. Selanjutnya dari hasil penggeledahan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditanah yang dibuang oleh Terdakwa pada saat berusaha melarikan diri, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek. Kemudian dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Saudara Ijal (belum berhasil ditangkap). Selanjutnya tim melakukan pengembangan terhadap Saudara Ijal namun belum berhasil. Kemudian tim menyisir diseputaran lokasi dan sekira pukul 22.00 WIB tim berhasil mengamankan Saudara M.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fadri Als Ketol (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang duduk disebuah gudang di Jalan Utama Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang merupakan anak buah atau penjaga gudang Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, serta 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet disamping gudang tempat Saudara M. Fadri Als Ketol ditangkap. Selanjutnya para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 132/14309/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Asmar Hafizh, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas Anton Mardian Als Edi Anton Bin Junaidi dkk berupa:

1. 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian:

- a. Berat Kotor : 1,73 gram
- b. Berat Pembungkusan : 0,34 gram
- c. Berat Bersih : 1,39 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1431/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, M.M. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2036/2022/NNF milik Antoni Mardian Als Anton Bin (Alm) Junaidi dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum terkait tindak pidana narkotika yaitu pada tahun 2017 dan divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dengan pidana penjara selama 1 (satu), kemudian pada tahun 2018 Terdakwa kembali tersangkut dalam perkara tindak pidana narkotika dan di vonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Antoni Mardian Als Anton Bin (Alm) Junaidi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 di sebuah pendopo di pekarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah tepatnya di Jalan Utama Jangkang ada beberapa orang yang akan melakukan penjemputan narkotika jenis shabu dalam jumlah besar ke luar negeri yaitu Malaysia. Mendapat informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan Saudara Suratmin, Saudara Edy Suryanto dan Saudara Muhammad Faisal Damanik melakukan penyelidikan. Setelah mendapat informasi yang akurat sekira pukul 16.00 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Rafiandi Als Andi Puteh (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Zul Amali (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara Zul Fazli (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pekarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Saudara Rafiandi Als Andi Puteh dan Saudara Zul Amali sedang duduk di pendopo sambil mengonsumsi narkotika jenis shabu sedangkan Saudara Zul Fazli pada saat ditangkap

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



sedang berdiri didekat pendopo tersebut. Kemudian pada saat ditangkap Saudara Zul Amali berusaha melarikan diri sehingga tim mengambil tindakan tegas dan terukur untuk dilumpuhkan. Selanjutnya dari hasil penggeledahan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditanah yang dibuang oleh Terdakwa pada saat berusaha melarikan diri, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek. Kemudian dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Saudara Ijal (belum berhasil ditangkap). Selanjutnya tim melakukan pengembangan terhadap Saudara Ijal namun belum berhasil. Kemudian tim menyisir diseputaran lokasi dan sekira pukul 22.00 WIB tim berhasil mengamankan Saudara M. Fadri Als Ketol (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang duduk disebuah gudang di Jalan Utama Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang merupakan anak buah atau penjaga gudang Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, serta 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet disamping gudang tempat Saudara M. Fadri Als Ketol ditangkap. Selanjutnya para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 132/14309/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Asmar Hafizh, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas Anton Mardian Als Edi Anton Bin Junaidi dkk berupa:

1. 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| a. Berat Kotor | : 1,73 gram |
| b. Berat Pembungkusan | : 0,34 gram |
| c. Berat Bersih | : 1,39 gram |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1431/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, M.M. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik



Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2036/2022/NNF milik Antoni Mardian Als Anton Bin (Alm) Junaidi dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum terkait tindak pidana narkoba yaitu pada tahun 2017 dan divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dengan pidana penjara selama 1 (satu), kemudian pada tahun 2018 Terdakwa kembali tersangkut dalam perkara tindak pidana narkoba dan di vonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Antoni Mardian Als Anton Bin (Alm) Junaidi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 di sebuah pendopo di pekarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah pendopo di pekarangan sebuah rumah Terdakwa di Jalan Utama Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis bersama dengan Saudara Rafiandi Als Andi Puteh (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara Zul Amali (dilakukan penuntutan secara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah tepatnya di Jalan Utama Jangkang ada beberapa orang yang akan melakukan penjemputan narkoba jenis shabu dalam jumlah besar ke luar negeri yaitu Malaysia. Mendapat informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan Saudara Suratmin, Saudara Edy Suryanto dan Saudara Muhammad Faisal Damanik melakukan penyelidikan. Setelah mendapat informasi yang akurat sekira pukul 16.00 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Rafiandi Als Andi Puteh (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Zul Amali (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara Zul Fazli (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pekarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Saudara Rafiandi Als Andi Puteh dan Saudara Zul Amali sedang duduk di pendopo sambil mengonsumsi narkoba jenis shabu sedangkan Saudara Zul Fazli pada saat ditangkap sedang berdiri didekat pendopo tersebut. Kemudian pada saat ditangkap Saudara Zul Amali berusaha melarikan diri sehingga tim mengambil tindakan tegas dan terukur untuk dilumpuhkan. Selanjutnya dari hasil penggeledahan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditanah yang dibuang oleh Terdakwa pada saat berusaha melarikan diri, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek. Kemudian dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Saudara Ijal (belum berhasil ditangkap). Selanjutnya tim melakukan pengembangan terhadap Saudara Ijal namun belum berhasil. Kemudian tim menyisir diseputaran lokasi dan sekira pukul 22.00 WIB tim berhasil mengamankan Saudara M. Fadri Als Ketol (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang duduk disebuah gudang di Jalan Utama Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang merupakan anak buah atau penjaga gudang Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, serta 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet disamping gudang tempat Saudara M. Fadri Als Ketol ditangkap. Selanjutnya para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1431/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, M.M. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50 (lima puluh) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2037/2022/NNF milik Antoni Mardian Als Anton Bin (Alm) Junaidi dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum terkait tindak pidana narkotika yaitu pada tahun 2017 dan divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dengan pidana penjara selama 1 (satu), kemudian pada tahun 2018 Terdakwa kembali tersangkut dalam perkara tindak pidana narkotika dan di vonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURATMIN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB disebuah Pendopo di perkarangan sebuah rumah di

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula bersama-sama dengan Terdakwa yaitu Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi, dan Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi;

- Bahwa saat terjadinya penangkapan, Terdakwa, Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi sedang duduk sambil menghisap narkoba jenis shabu di dalam pondok, sementara Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi sedang berdiri didekat pondok tempat penggerek;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, tim berhasil menangkap Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak di sebuah Gudang yang terletak di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak sedang duduk di dalam gudang;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk I Phone 13 warna merah dari Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal; 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dari Terdakwa; dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dari Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya didasarkan pada informasi masyarakat bahwa akan dilaksanakan penjemputan narkoba jenis shabu ke Malaysia;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh narkoba jenis shabu shabu dari Sdr Ijal dengan bantuan Sdr Sani, dengan cara membayar sejumlah uang yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr Ijal di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Disana Sdr Ijal menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi, Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi dan Saksi Mohd. Fadri als Ketol bin (Alm) Razak ditangkap, mereka dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. EDY SURYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB disebuah Pendopo di perkarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula bersama-sama dengan Terdakwa yaitu Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi, dan Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi;
 - Bahwa saat terjadinya penangkapan, Terdakwa, Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal dan Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi sedang duduk sambil menghisap narkoba jenis shabu di dalam pondok, sementara Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi sedang berdiri didekat pondok tempat penggerebekan;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk I Phone 13 warna merah dari Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal; 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, tim melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak di sebuah Gudang yang terletak di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak sedang duduk di dalam gudang;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya didasarkan pada informasi masyarakat bahwa akan dilaksanakan penjemputan narkoba jenis shabu ke Malaysia;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh narkoba jenis shabu shabu dari Sdr Ijal dengan perantara Sdr Sani pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, dengan cara membayar uang sejumlah yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi, Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi dan Saksi Mohd. Fadri als Ketol bin (Alm) Razak ditangkap, mereka dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. ZUL FAZLI BIN ALM HARIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB disebuah Pendopo di perkarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa selain Saksi ditangkap pula Terdakwa, Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi, dan Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan namun dari Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun;
 - Bahwa saat terjadinya penangkapan, Saksi sedang berdiri didekat pondok tempat penggerebekan lalu terhadap Saksi dilakukan pemeriksaan urine dan ternyata hasilnya positif metamfetamina;
 - Bahwa dua hari sebelum penangkapan, Saksi ada mengonsumsi narkotika jenis shabu, tepatnya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 12.50 WIB di kebun Saksi yang terletak di Jalan Deluk Desa Deluk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, bersama Sdr Daeng;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menukarnya dengan chip kepada Sdr Daeng;
 - Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Sdr Daeng saat hendak pergi ke kebun, lalu Sdr Daeng meminta chip Saksi dan Saksi kirimkan. Selanjutnya, Sdr Daeng mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan mengajak Saksi untuk mengkonsumsinya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah bersama-sama dengan Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal mengonsumsi narkotika jenis shabu di pendopo tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
4. MOHD FADRI ALS KETOL BIN (ALM) RAZAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah Gudang yang terletak di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet di tanah sebelah Gudang tempat Saksi di tangkap dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver di tangan kanan Saksi;
 - Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.00 WIB telah ditangkap terlebih dahulu Terdakwa, Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi, dan Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



sebuah Pendopo di perkarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah ditelepon oleh Terdakwa untuk bersiap-siap menuju Malaysia untuk menjemput narkoba jenis shabu shabu dan disetujui oleh Saksi. Kemudian, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi pergi ke Gudang milik Terdakwa di Jalan Jangkang Desa Jangkang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Lalu, Saksi ditelepon oleh Sdr Dedi yang meminta chip dan Saksi hendak menukar chip Saksi dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah menukarkan chip dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, Saksi pun berangkat menuju gudang milik Terdakwa sambil menunggu perintah untuk berangkat ke Malaysia dan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, tiba-tiba Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

5. ZUL AMALI BIN (ALM) HARIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB disebuah Pendopo di perkarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selain Saksi ditangkap pula Terdakwa, Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi, Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, dan Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan namun dari Saksi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi yang sedang berada dirumah abang Saksi yaitu Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi mengintip dari jendela mengarah ke pondok ada



beberapa orang yang sedang berkumpul untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, sehingga Saksi pun ke pondok tersebut. Disana berkumpul Saksi, Terdakwa, dan Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal;

- Bahwa kemudian Saksi dan yang lainnya bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat itu, Terdakwa dan Saksi membicarakan mengenai pekerjaan menjemput narkoba ke Malaysia tersebut namun Saksi belum diperbolehkan ikut karena sudah ada Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak yang akan ikut;
- Bahwa narkoba yang Saksi gunakan adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr Ijal;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum pada tahun 2016 selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

6. RAFIANDI ALS ANDI PUTEH BIN ALM MUSTAFA KAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB disebuah Pendopo di perkarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selain Saksi ditangkap pula bersama-sama yaitu Terdakwa, Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi dan Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, ditangkap pula Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak di sebuah Gudang yang terletak di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk I Phone 13 warna merah di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi berkumpul untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di sebuah pendopo di perkarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi berencana akan bekerja menjemput narkoba jenis shabu di perairan perbatasan Bengkalis-Malaysia namun Saksi tidak diajak;
- Bahwa Saksi baru pertama sekali ikut berkumpul dan mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa dan Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi;
- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengamankan Saksi dan teman-teman Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum pada tahun 2018 selama 8 (delapan) bulan dalam tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu dan selama 2 (dua) tahun dalam kasus TTPU (tindak pidana pencucian uang), serta pada tahun 2019 selama 6 (enam) bulan dalam tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah Pendopo di perkarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi, dan Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



(satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditemukan di lantai pendopo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 selama 1 (satu) tahun penjara dan pada tahun 2018 selama 2 (dua) tahun penjara, yang keduanya dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal dan Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi sedang duduk sambil menghisap narkotika jenis shabu di dalam pondok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Ijal dengan perantara Sdr Sani yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr Sani untuk memesan narkotika jenis shabu. Kemudian Sdr Sani datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Sdr Sani pun pergi. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, Sdr Sani menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi dan Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal berkumpul di gudang belakang rumah Terdakwa sambil menunggu informasi pekerjaan menjemput barang ke Malaysia;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi dan Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal berkumpul untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, dan Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi juga ada disana. Lalu, tiba-tiba Terdakwa digrebek oleh pihak kepolisian dan diamankan;
- Bahwa Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak adalah anak buah Terdakwa yang Terdakwa perintahkan untuk bersiap-siap berangkat bersama ke perbatasan Bengkalis-Malaysia untuk menjemput narkotika jenis shabu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



sehingga Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak menunggu dan bersiap siap di gudang belakang rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 132/14309/2022 tanggal 9 Agustus 2022, UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 1,73 gram

Berat bersih : 0,34 gram

Berat pembungkus : 1,39 gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1431/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,39 gram diberi nomor barang bukti 2036/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50ml milik Antoni Mardian Als Anton Bin (Alm) Junaidi, diberi nomor barang bukti 2037/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50ml milik Zul Fazli Bin (Alm) Hariadi, diberi nomor barang bukti 2038/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50ml milik Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak, diberi nomor barang bukti 2039/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50ml milik Zul Amali Bin (Alm) Hariadi, diberi nomor barang bukti 2040/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50ml milik Rafiandi Als Andi Puteh Bin (Alm) Mustafa Kamal, diberi nomor barang bukti 2041/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2036/2022/NNF berupa kristal putih, 2037/2022/NNF, 2038/2022/NNF, 2039/2022/NNF, 2040/2022/NNF dan 2041/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk I Phone 13 warna merah;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 2 (dua) buah mancis;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah pipet;
7. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
8. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
9. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
10. 1 (satu) buah kaca pirek;
11. 1 (satu) buah gunting;
12. 1 (satu) buah mancis;
13. 1 (satu) buah pipet;
14. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah Pendopo di perkarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi, dan Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk I Phone 13 warna merah dari Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal; 1 (satu)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dari Terdakwa;

- Bahwa saat terjadinya penangkapan, Terdakwa, Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi sedang duduk sambil menghisap narkoba jenis shabu di dalam pondok, sementara Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi sedang berdiri didekat pondok tempat penggerebekan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak ditangkap di sebuah Gudang yang terletak di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr Sani untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian Sdr Sani datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Sdr Sani pun pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, Sdr Sani menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi dan Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal berkumpul untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 selama 1 (satu) tahun penjara dan pada tahun 2018 selama 2 (dua) tahun penjara, yang keduanya dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa orang disini pada prinsipnya menunjuk pada orang pribadi (*persoon*) yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, secara pribadi sehat jasmani dan rohani, dan padanya melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (delik) untuk dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Antoni Mardian Als Anton Bin Alm Junaidi, dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, telah ditanyakan pula padanya dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan identitas tersebut adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum dalam pengertian penyalah guna pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah Pendopo di perkarangan sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang Desa Jangkang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, bersama-sama dengan Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi, dan Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi. Kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk I Phone 13 warna merah dari Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal; 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat terjadinya penangkapan, Terdakwa, Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi sedang duduk sambil menghisap narkotika jenis shabu di dalam pondok. Hal mana narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr Sani untuk memesan narkotika jenis shabu. Kemudian Sdr Sani datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Sdr Sani pun pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, Sdr Sani menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi dan Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal berkumpul untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan narkoba jenis shabu, tentu saja terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki narkoba tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.Sus/2012, yang dalam pertimbangannya menyatakan: "Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut";

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk mengkonsumsinya bersama-sama dengan teman-temannya, hal mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1431/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **kristal warna putih** dengan berat netto 1,39 gram diberi nomor barang bukti 2036/2022/NNF, **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berisi **cairan urine** dengan volume 50ml milik **Antoni Mardian Als Anton Bin (Alm) Junaidi**, diberi nomor barang bukti 2037/2022/NNF, **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50ml milik Zul Fazli Bin (Alm) Hariadi, diberi nomor barang bukti 2038/2022/NNF, **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50ml milik Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak, diberi nomor barang bukti 2039/2022/NNF, **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50ml milik Zul Amali Bin (Alm) Hariadi, diberi nomor barang bukti 2040/2022/NNF, **(+) Positif Metamfetamina;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50ml milik Rafiandi Als Andi Puteh Bin (Alm) Mustafa Kamal, diberi nomor barang bukti 2041/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2036/2022/NNF berupa kristal putih, 2037/2022/NNF, 2038/2022/NNF, 2039/2022/NNF, 2040/2022/NNF dan 2041/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian dilihat apakah Terdakwa berhak untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menggunakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa Bahwa saat terjadinya penangkapan, Terdakwa, Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal, Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi sedang duduk sambil menghisap narkotika jenis shabu di dalam pondok, sementara Saksi Zul Fazli Bin Alm Hariadi sedang berdiri didekat pondok tempat penggerebekan. Hal mana, narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Ijal;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr Sani untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian Sdr Sani datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Sdr Sani pun pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr Ijal. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, Sdr Sani menyerahkannya kepada Terdakwa. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Zul Amali Bin (Alm) Hariadi dan Saksi Rafiandi Als Andi Puteh Bin Alm Mustafa Kamal berkumpul untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kaitan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi. Hal mana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1431/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **kristal warna putih** dengan berat netto 1,39 gram diberi nomor barang bukti 2036/2022/NNF, **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berisi **cairan urine** dengan volume 50ml milik **Antoni Mardian Als Anton Bin (Alm) Junaidi**, diberi nomor barang bukti 2037/2022/NNF, **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50ml milik Zul Fazli Bin (Alm) Hariadi, diberi nomor barang bukti 2038/2022/NNF, **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50ml milik Mohd. Fadri Als Ketol Bin (Alm) Razak, diberi nomor barang bukti 2039/2022/NNF, **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50ml milik Zul Amali Bin (Alm) Hariadi, diberi nomor barang bukti 2040/2022/NNF, **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50ml milik Rafiandi Als Andi Puteh Bin (Alm) Mustafa Kamal, diberi nomor barang bukti 2041/2022/NNF, **(+) Positif Metamfetamina;**

Kesimpulan:

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



Barang bukti dengan nomor 2036/2022/NNF berupa kristal putih, 2037/2022/NNF, 2038/2022/NNF, 2039/2022/NNF, 2040/2022/NNF dan 2041/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian unsur diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama yaitu mengenai narkotika, sebagai berikut:

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN BIs, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Oleh karena itu, menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN BIs, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Oleh karena itu, menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 279/Pid.Sus/2019/PN BIs, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Oleh karena itu, menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah dihukum pada tahun 2018 dan tahun 2019 dan sekarang terbukti melakukan tindak pidana kembali

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN BIs



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana jangka waktu antara Terdakwa selesai menjalankan masa pemidanaan dan kemudian melakukan tindak pidana kembali pada tanggal 7 Agustus 2022, belum melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk I Phone 13 warna merah;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 2 (dua) buah mancis;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah pipet;
7. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
8. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
9. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
10. 1 (satu) buah kaca pirek;
11. 1 (satu) buah gunting;
12. 1 (satu) buah mancis;
13. 1 (satu) buah pipet;
14. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Mardian Als Anton Bin Alm Junaidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tersebut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk I Phone 13 warna merah;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 4) 2 (dua) buah mancis;
 - 5) 1 (satu) buah gunting;
 - 6) 1 (satu) buah pipet;
 - 7) 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
 - 8) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 9) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 10) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 11) 1 (satu) buah gunting;
 - 12) 1 (satu) buah mancis;
 - 13) 1 (satu) buah pipet;
 - 14) 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)